BUPATI SANGGAU

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan upaya pemerintah desa dalam pengelolaan lingkungan dan peningkatan ketahanan pangan desa, perlu diatur pengalokasian dana desa berbasis kinerja;
b. bahwa tata cara pengalokasian alokasi dana desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan daerah, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik

Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Sanggau.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Sanggau dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sanggau setelah dikurangi dana alokasi khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
11. Camat adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Jumlah Penduduk Desa adalah jumlah penduduk yang ada di desa.
14. Angka Kemiskinan Desa adalah jumlah rumah tangga miskin yang ada di desa.
15. Tingkat Kesulitan Geografis adalah tingkat kesulitan dalam mencapai desa dari ibukota kabupaten.
16. Indeks Kinerja Desa Hijau yang selanjutnya disingkat IKDH adalah indeks komposit yang terdiri dari indeks pertumbuhan kinerja pemerintah desa,

indeks proporsi anggaran penguatan ketahanan pangan, indeks proporsi anggaran pengelolaan lingkungan hidup, indeks pertumbuhan kesejahteraan sosial, indeks pertumbuhan ketahanan ekonomi, dan indeks pertumbuhan ketahanan ekologi.

17. Indikator Bobot Desa adalah hasil penjumlahan dari hasil perkalian masing-masing indikator yang terdiri dari jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.
18. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
19. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disebut ADD Minimal adalah alokasi minimal alokasi dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran alokasi dana desa dibagi kepada seluruh desa.
20. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disebut ADD Proporsional adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan luas wilayah desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
21. Alokasi Dana Desa Indeks Kinerja Desa Hijau yang selanjutnya disingkat ADD IKDH adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki penilaian kinerja terbaik.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud diberikannya ADD adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

(2) Tujuan ADD adalah sebagai berikut:

a. meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintah Desa;
b. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
c. meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat Desa;
d. meningkatkan infrastruktur pedesaan;
e. meningkatkan kinerja Desa dalam perlindungan lingkungan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat Desa;
f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
g. meningkatkan pendapatan asli Desa dan pendapatan masyarakat Desa melalui badan usaha milik desa;
h. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan
i. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan keselarasan dengan lingkungan hidup di tingkat Desa.

BAB III
SUMBER DAN RUMUS PENETAPAN
Bagian Kesatu
Sumber

Pasal 3

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.

Pasal 4

ADD dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 5

ADD dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. ADD Minimal;
b. ADD Proporsional; dan
c. ADD IKDH.

Pasal 6

ADD Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD Daerah setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibagi kepada seluruh Desa di Daerah dengan rumus:

ADD Minimal = 60% (ADD – KPT)

Keterangan:

ADD = Total ADD Daerah

KPT = Kebutuhan Penghasilan Tetap

Pasal 7

(1) ADD Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari pagu ADD Daerah setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibagi proporsional berdasarkan luas wilayah, Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, dan Tingkat Kesulitan Geografis yang bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

(2) Penghitungan alokasi ADD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

ADD Proporsional = 36% (ADD – IBD)

Keterangan:

ADD = Total ADD Daerah

IBD = Indikator Bobot Desa

(3) Untuk mengetahui nilai Indikator Bobot Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian dari masing-masing indikator dengan rumus:

BDx = KLW + KJP + KAKM + KKG

Keterangan:

BDx = Bobot Desa x

KLW = Koefesien Luas Wilayah

KJP = Koefesien Jumlah Penduduk Desa

KAKM = Koefesien Angka Kemiskinan Desa

KKG = Koefesien Kesulitan Geografis

(4) Nilai masing-masing Indikator Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. nilai koefesien luas wilayah ditentukan dari hasil pembagian luas wilayah Desa dengan luas wilayah Daerah secara keseluruhan dikalikan 100%, dengan rumus:

KLWx = (lw x / lw t) x 100%

Keterangan:

KLWx = Koefesien Luas Wilayah x

lw x = Luas wilayah Desa

lw t = Luas Wilayah Daerah

b. nilai koefesien Jumlah Penduduk Desa ditentukan dari hasil pembagian Jumlah Penduduk Desa dengan jumlah penduduk Daerah secara keseluruhan dikalikan 100%, dengan rumus:

KJPx = (jp x / jp t) x 100%

Keterangan:

KJPx = Koefesien Jumlah Penduduk x

jp x = Jumlah Penduduk Desa

jp t = Jumlah Penduduk Daerah

c. nilai koefesien Angka Kemiskinan Desa ditentukan dari jumlah Angka Kemiskinan Desa dibagi dengan total angka kemiskinan Daerah dikalikan 100%, dengan rumus:

KAKMx = (akm x / akm t) x 100%

Keterangan:

KAKMx = Koefesien Angka Kemiskinan x

akm x = Angka Kemiskinan Desa

akm t = Angka Kemiskinan Daerah

d. nilai koefesien kesulitan geografis ditentukan dari hasil pembagian Tingkat Kesulitan Geografis Desa dengan jumlah total nilai kesulitan geografis Daerah secara keseluruhan dikalikan 100%, dengan rumus:

KKGx = (kg x / kg t) x 100%

Keterangan:

KKGx = Koefesien Kesulitan Geografis x

kg x = Kesulitan Geografis Desa

kg t = Kesulitan Geografis Daerah

(5) Untuk nilai indikator kesulitan geografis ditentukan sebagai berikut:
   a. Desa yang kesulitan geografisnya sangat sulit diberi nilai 5;
   b. Desa yang kesulitan geografisnya sulit diberi nilai 4;
   c. Desa yang kesulitan geografisnya cukup sulit diberi nilai 3;
   d. Desa yang kesulitan geografisnya relatif sulit diberi nilai 2; dan
   e. Desa yang kesulitan geografisnya mudah diberi nilai 1.

(6) Indeks nilai bobot indikator ditentukan sebagai berikut:
   a. Indikator luas wilayah Desa 25%;
   b. Indikator Jumlah Penduduk Desa 25%;
   c. Indikator Angka Kemiskinan Desa 25%; dan
   d. Indikator Kesulitan Geografis Desa 25%.

Pasal 8

(1) ADD IKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, ditetapkan sebesar 4% (empat persen) dari IKDH.

(2) IKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari indeks pertumbuhan kinerja Pemerintah Desa, indeks proporsi anggaran penguatan ketahanan pangan, indeks proporsi anggaran pengelolaan lingkungan hidup, indeks pertumbuhan kesejahteraan sosial, indeks pertumbuhan ketahanan ekonomi, dan indeks pertumbuhan ketahanan ekologi.

(3) IKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari indeks dengan bobot yang ditetapkan sebagai berikut:
   a. indeks pertumbuhan kinerja Pemerintah Desa 20%;
   b. indeks proporsi anggaran penguatan ketahanan pangan 10%;
   c. indeks proporsi anggaran pengelolaan lingkungan hidup 10%;
   d. indeks pertumbuhan kesejahteraan sosial 20%;
   e. indeks pertumbuhan ketahanan ekonomi 20%; dan
   f. indeks pertumbuhan ketahanan ekologi 20%.

(4) Data untuk menghitung IKDH bersumber dari data pertumbuhan kinerja pengelolaan keuangan Desa, data parameter bidang dan kegiatan Daerah, data ADD, data pertumbuhan indeks Desa membangun (IDM) untuk indeks kesejahteraan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi yang bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik serta telah diverifikasi dan disahkan oleh Dinas yang membidangi urusan di bidang pemerintahan desa tingkat kabupaten.

(5) Untuk mengetahui nilai IKDH dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian dari masing-masing indeks dengan rumus:

IKDH = [(Bobot IKDH-1 x 20%) + (Bobot IKDH-2 x 10%) + (Bobot IKDH-3 x 10%) + (Bobot IKDH-4 x 20%) + (Bobot IKDH-5 x 20%) + (Bobot IKDH-6 x 20%)]

Keterangan:

IKDH-1 = Indeks pertumbuhan kinerja Pemerintah Desa.

IKDH-2 = Indeks proporsi anggaran penguatan ketahanan pangan Desa terhadap total ADD.

IKDH-3 = Indeks proporsi anggaran pengelolaan lingkungan hidup terhadap total ADD.

IKDH-4 = Indeks pertumbuhan kesejahteraan sosial dalam indeks Desa membangun.

IKDH-5 = Indeks pertumbuhan ketahanan ekonomi dalam indeks Desa membangun.

IKDH-6 = Indeks pertumbuhan ketahanan lingkungan dalam indeks Desa membangun.

Pasal 9

Penetapan besaran ADD setiap Desa setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 10

(1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD

yang disalurkan secara bertahap.

(2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Persyaratan penyaluran ADD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) ADD ditetapkan dalam APB Desa digunakan untuk mendanai belanja Desa meliputi:
   a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
   b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
   c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
   d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
   e. bidang tak terduga.

(2) Penggunaan ADD dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan BPD dan ditetapkan penggunaannya dalam Peraturan Desa tentang APB Desa pada tahun berkenaan.

(3) Mekanisme penggunaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APB Desa.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

(1) Pertanggungjawaban ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APB Desa.

(2) Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat pada setiap akhir tahun anggaran berkenaan.

(3) Pemerintah Desa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif yang meliputi:
   a. teguran tertulis;
   b. penundaan penyaluran ADD pada tahun berikutnya; dan
   c. pengurangan dana Desa.

(4) Pemerintah Desa yang dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, apabila sampai dengan berakhirnya tahun

anggaran pada tahun berkenaan tidak dapat membayarkan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan operasional Desa lainnya yang diakibatkan oleh kelalaian aparat Pemerintah Desa atau rendahnya kinerja Pemerintah Desa, tidak dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya.

(5) Ketentuan pada ayat (4) dikecualikan bagi Desa yang mengalami keadaan luar biasa berupa bencana alam.

(6) Apabila terdapat SiLPA ADD secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c kepada Desa.

(7) SiLPA ADD secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terjadi karena:

a. penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, pedoman umum atau pedoman teknis kegiatan; atau

b. penyimpangan uang dalam bentuk deposito.

Pasal 13

(1) Apabila dalam pelaksanaannya sampai dengan akhir tahun terdapat ADD yang belum disalurkan, maka menjadi SiLPA Pemerintah Daerah.

(2) Apabila ADD sudah disalurkan kepada Desa dan belum dapat digunakan sesuai dengan APB Desa maka dana tersebut menjadi kas Desa dan wajib menjadi SiLPA Desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2014 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 23 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MARINA RONA, SH. MH
Pembina (IV/a)
NIP 19770315 200502 2 002